

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN  
WAJIB PAJAK, NORMA SOSIAL, SOSIALISASI  
PEMERINTAH, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH,  
KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
(PBB-P2) DI KECAMATAN GUNUNG TOAR, KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

**Rasi Arsita Kasnur<sup>1)</sup>, Diskhamarzeweny<sup>2)</sup>, Yul Emri Yulis<sup>3)</sup>**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl.  
Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi  
E-mail : [rasiarsita.21@gmail.com](mailto:rasiarsita.21@gmail.com), [diz.zha@gmail.com](mailto:diz.zha@gmail.com), [yulemri21@gmail.com](mailto:yulemri21@gmail.com)

***Abstract***

*The purpose of this is to examine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, social norms, government socialization, trust in government, quality of service and tax sanctions on taxpayer compliance in paying rural and urban land and building taxes (PBB-P2) In Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The research data was obtained from questionnaire data (primary). The population in this study were all taxpayers who received the SPPT PBB-P2 in Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency registered with the 2019 Regional Revenue Agency (BAPENDA), totaling 3098 taxpayers. The sampling method is using purposive sampling technique to obtain 100 samples. This study uses a quantitative approach. The analysis used is multiple linear regression analysis with t test and coefficient of determination. The test tool used is SPSS version 20. The research results has shown that firstly, tax knowledge has a positive and significant effect on compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,149. Second, taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,355. Third, social norms have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,232. Fourth, government socialization has a negative and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,038. Fifth, trust in government has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,140. Sixth, quality of service has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,152. Seven, tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,361. The coefficient of determination*

obtained by 0,287 or equal to 28,7% which means the amount of tax knowledge, taxpayer awareness, social norms, government socialization, trust in government, quality of service and tax sanctions is 28,7% while the remaining 71,3% is explained by other causes derived from outside the regression that was not examined in this study.

**Keywords :** *Tax Knowledge, Awareness Of Taxpayers, Social Norms, Government Socialization, Trust In Government, Quality Of Service, Tax Sanctions and Compliance In Paying The Rural and Urban Land and Building Taxes.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Data penelitian ini diperoleh dari data kuesioner (primer). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak yang menerima SPPT dan melakukan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tahun 2019 yang berjumlah 3.098 wajib pajak. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling di peroleh 100 sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji t dan koefisien determinasi. Alat uji yang digunakan yaitu SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,149. Kedua, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,355. Ketiga, norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,232. Keempat, sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,038. Kelima, kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,140. Keenam, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,152. Ketujuh, Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,361. Diperoleh Koefisiensi Determinasi sebesar 0,287 atau sama dengan 28,7% yang artinya besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, sosialisasi pemerintah, kepercayaan pada pemerintah, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

*Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah 28,7% sedangkan sisanya 71,3% dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.*

***Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)***

## **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber pajak maupun non pajak. Ada berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain (Kurniawan dan Widodo 2014). Dari berbagai macam pajak tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembiayaan pembangunan. Karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah untuk pembangunan daerah dan otonomi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan.

Pemerintah sejauh ini terus melakukan perubahan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak. Salah satu dari usaha pemerintah adalah dengan melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Salah satu dari perubahan yang dilakukan pemerintah adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni UU No. 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal 1 Januari 2010 dimana Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan pemungutan dan pengelolaannya.

Selama ini di Indonesia PBB-P2 adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang kemudian hasilnya disetorkan ke rekening kas negara yang

kemudian dikembalikan lagi kepada daerah. Setelah diterbitkannya Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 15 September

2009 wewenang pemungutan PBB-P2 dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan pemungutan PBB-P2 Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk mengelola keuangan daerah mereka sendiri dan bisa mengoptimalkan pendapatan yang maksimal dari segi perpajakan.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) baik dari segi prasarana maupun sumber daya manusia untuk menjadikan pajak bumi dan bangunan sebagai penghasilan daerah yang dominan. Sehingga mulai tahap pendataan objek pajak yang ditetapkan, penilaian, penghitungan pajak terhutang, sampai dengan percetakan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian SPPT tersebut akan langsung diberikan kepada wajib pajak melalui Kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dan akan diberikan kepada masing-masing desa/kelurahan untuk dibagikan kepada wajib pajak melalui petugas desa/kelurahan. Selanjutnya wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT melalui bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB yang juga sudah tertera dalam SPPT. Peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi yang semakin tahun terus mengalami kenaikan yang cukup pesat, sehingga secara otomatis akan berdampak pada bertambahnya SPPT yang disebar. Dengan kenaikan SPPT seharusnya kepatuhan wajib pajak yang membayar PBB juga ikut mengalami kenaikan, akan tetapi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat minim.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Gunung Toar. Kecamatan Gunung Toar sendiri terdiri dari 14 Desa dengan jumlah wajib pajak PBB-P2 Tahun 2019 sebanyak 6727. Dalam pelaksanaan penarikan PBB-P2 pemerintah Kecamatan Gunung Toar masih banyak menghadapi kendala, antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 sehingga target penerimaan tidak pernah tercapai. Ini terbukti bahwa pada tahun 2019 dari 6.727 WP terdaftar hanya 3.098 WP yang membayar PBB-P2 dengan presentasi 46,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar sehingga realisasi penerimaan terkadang jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Berikut data realisasi pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar, sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pembayaran PBB-P2 Kecamatan Gunung Toar**

No	Tahun	Pokok Ketetapan		Realisasi Pokok Ketetapan			Sisa Pokok Ketetapan		
		SPPT	Jumlah (Rp)	SPPT	Jumlah (Rp)	%	SPPT	Jumlah (Rp)	%
1	2015	6821	145.873.877	1137	27.650.724	19	5684	118.223.153	81
2	2016	6844	153.646.555	1260	27.285.143	17,8	5584	126.361.412	82,2
3	2017	6814	145.778.446	1539	31.347.684	21,5	5275	114.430.802	78,5
4	2018	6842	145.044.693	3123	59.223.622	40,8	3719	85.821.071	59,2

5	2019	6727	140.499.069	3098	65.316.367	46,5	3629	75.182.702	53,5
---	------	------	-------------	------	------------	------	------	------------	------

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2021*

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi PBB-P2 khususnya Kecamatan Gunung Toar, tahun 2015-2019 jumlah wajib pajak terus bertambah namun realisasi penerimaan tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2015 realisasi pokok ketetapan sebesar 19%, pada tahun 2016 mengalami penurunan 1,2% menjadi 17,8%. Pada Tahun 2017 realisasi pokok ketetapan mengalami kenaikan 3,7% sehingga realisasinya menjadi 21,5%. Tahun 2018 realisasinya juga mengalami kenaikan cukup drastis sebesar 19,3%, sehingga realisasinya menjadi 40,8%. Pada tahun 2019 realisasi pokok ketetapan juga mengalami kenaikan sebesar 5,7% sehingga realisasinya menjadi 46,5%. Meskipun Realisasi pokok ketetapan PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2017 hingga 2019, namun realisasi tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dan realisasinya masih dibawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah khususnya di Kecamatan Gunung Toar. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan berpengaruh terhadap tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah dirancang pemerintah untuk mendanai anggaran belanja daerah. Ketidak tercapaian ini akan berdampak tidak tersedianya dana untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang diatas dan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti akan mengkaji ulang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi”

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Akuntansi**

Menurut Soemarso(2012:3) American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

#### **2.1.2 Dasar-Dasar Perpajakan**

##### **2.1.2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayararnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas- tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Adapun definisi pajak secara resmi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.2.2 Unsur Pajak**

Menurut Priantara (2013:3) beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut:

1. Iuran dan Pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

#### **2.1.2.3 Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2019:8), pajak dapat dibagi menjadi beberapa kelompok : menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Menurut golongannya terdiri dari pajak langsung contohnya PPh dan pajak tidak langsung contohnya PPN. Menurut sifatnya terdiri dari pajak subjektif contohnya PPh dan Pajak objektif contohnya PPN dan PPnBM. Menurut lembaga pemungutnya terdiri dari pajak pusat contohnya PPh, PPN, PPnBM, Bea materai dan Pajak Daerah contoh nya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dll.

#### **2.1.2.4 Fungsi pajak**

Fungsi budgetair maksudnya adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### **2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Priantara (2013:7) terdapat empat sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Official assesment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak.
2. Self asesment system yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada WP.
3. Full self asesment system yaitu suatu system perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.
4. Semi full self assessment system yaitu system pemungutan pajak campuran antara self assessment system dan official assesment.

### **2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan.

### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2017 : 193)

### **2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.1.5.1 Pengetahuan Perpajakan**

Konsep Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010), yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

#### **2.1.5.2 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Safri Numatu, 2005 : 103)

#### **2.1.5.3 Norma Sosial**

Menurut Juwanti (2017), norma sosial adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. norma sosial merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimanas itu orang atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka.

#### **2.1.5.4 Sosialisasi Pemerintah**

Lusia (2013) menyatakan sosialisasi pada perpajakan adalah memberikan untuk wawasan serta suatu pembinaan pada seluruh wajib pajak dapat mengetahui tentang segala hal yang berkaitan perpajakan serta bisa meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak terhadap perpajakan.

#### **2.1.5.5 Kepercayaan pada Pemerintah**

Menurut Nanang (2016), kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi

dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (Handayani, 2012)


### 2.1.5.6 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan fiskus adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh DJP untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

### 2.1.5.7 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 72) Sanksi perpajakan adalah sebagai berikut: “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

## 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Gusar (2015), Juwanti (2017) dan Nofita (2020)

## 2.3 Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub> = Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

- H<sub>2</sub> = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
- H<sub>3</sub> = Norma Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
- H<sub>4</sub> = Sosialisasi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
- H<sub>5</sub> = Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
- H<sub>6</sub> = Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
- H<sub>7</sub> = Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3 METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kausal yang bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:37), hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel bebas/independent (variabel yang mempengaruhi) dan variabel terikat/dependen (variabel yang dipengaruhi). Menurut Sugiyono (2018:35) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu :

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sesuai dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban diberikan nilai (*score*). Operasional penyebaran kuesioner dengan cara membagikan secara langsung kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi.

- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan literatur tentang perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- 3) Mengakses Website dan Situs-Situs, yaitu metode ini digunakan untuk mencari website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan analisis linier berganda.

#### **3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013:19).

#### **3.3.2 Uji Kualitas Data**

##### **3.3.2.1 Uji Validitas**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keahlian suatu instrumen.

##### **3.3.2.2 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah istilah untuk menunjukan sejauh mana suatu hasil. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

##### **3.3.3 Uji Asumsi Klasik**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diisi melalui uji asumsi klasik ,yaitu:

##### **3.3.3.1 Uji Normalitas**

Uji asumsi ini digunakan untuk menguji apakah variabel dependen, variabel independen atau keduanya dari sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak.

##### **3.3.3.2 Uji Multikolinearitas**

Penghitungan dengan menggunakan uji multikolinearitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

##### **3.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas.

### **3.3.3.4 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dengan periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t_1$  sebelumnya (Purwandaka, 2012).

### **3.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Metode regresi berganda merupakan metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.

### **3.3.5 Uji Hipotesis**

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

#### **3.3.5.1 Uji-t (Parsial)**

Uji-t ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$  terhadap variabel dependen (Y) dengan asumsi variabel lainnya adalah konsta (Kuncoro, 2003:97).

#### **3.3.5.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar**

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan Nilai  $t$  hitung  $2,323 > t$  tabel  $1,986$  dan nilai signifikan  $0,022 < 0,050$ , maka menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan  $H_1$  diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Setyowati (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Gusar (2015), Isawati (2016), Salmah, Setiyono dan Juwanti (2017) yang juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2008) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

#### ***4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar***

Berdasarkan uji hipotesis, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung  $3,307 > t$  tabel  $1,986$  dan nilai signifikan  $0,001 < 0,050$ , ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan H2 diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwanti dan Gusar (2015), Salmah dan Setiyono (2017) serta Rohmani (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### ***4.3 Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar***

Berdasarkan uji hipotesis, Norma Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung  $2,873 > t$  tabel  $1,986$  dan nilai signifikan  $0,005 < 0,050$ , ini menunjukkan bahwa variabel Norma Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan H3 diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kolodziej (2010) dan Iyer (2016) yang menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwanti (2017) dan Nofita (2020) yang menyatakan bahwa norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

#### ***4.4 Pengaruh Sosialisasi Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar***

Berdasarkan uji hipotesis, Sosialisasi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung  $351 < t$  tabel  $1,986$  dan nilai signifikan  $0,727 > 0,050$ , ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusar (2015) dan Susanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muslim (2018) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

#### ***4.5 Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar***

Berdasarkan uji hipotesis, Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung  $2,356 > t$  tabel  $1,986$  dan nilai signifikan  $0,021 < 0,050$ , ini menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan bahwa  $H_5$  diterima.

Hasil penelitian ini didukung dengan oleh penelitian terdahulu Suyono dan Iyer (2016) yang menyatakan bahwa variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Juwanti (2017) dan Nofita (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan (PBB-P2).

#### ***4.6 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar***

Berdasarkan uji hipotesis, Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh Nilai  $t$  hitung  $2,073 > t$  tabel  $1,986$  dan nilai signifikan  $0,041 < 0,050$ , ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan bahwa  $H_6$  diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Isawati dan Yadnyana (2016) yang menyatakan bahwa bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

#### **4.7 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar**

Berdasarkan uji hipotesis, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung  $2,311 > t$  tabel  $1,986$  dan nilai signifikan  $0,023 > 0,050$ , ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan bahwa  $H_7$  diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyowati (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rohmani (2018) dan Nofita (2020) yang menyatakan bahwa bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan terhadap permasalahan dengan menggunakan hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 14,9%.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 35,5%.
3. Norma Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 23,2%.
4. Sosialisasi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, dengan tingkat signifikan sebesar 0,727.
5. Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 14%.
6. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 15,2%.

7. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 36,1%.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi” sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Nopriadi,S.K.M.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai selesai.
4. Ibu Diskhamarzeweny, SE.,MM selaku pembimbing I yang telah banyak membantu peneliti, senantiasa meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibu Camat Gunung Toar yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Orang tua tercinta, Bapak Kasri dan Ibu Nurlela yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendo'akan serta memberikan dukungan yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Abang Khairul Rijal,S.Sos dan adik-adik tercinta Riski Purnama Kasnur, Rio Ramadhan Kasnur dan Raisa Aurelia Kasnur yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam proses tersusunnya skripsi ini.
10. Seluruh keluarga yang telah mendo,akan, memberikan bimbingan serta dukungannya baik itu dukungan moril maupun materil.
11. Ponsu Muslim, S.Ak, Abang Hendro Tobing, SE dan kakak Masita Ramadhani S,Ak yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat R2SN tercinta, Rani Fitria Ningsih, Serly Marlina dan Neneng Gustiani yang telah kebersamai selama lebih kurang 4 tahun di bangku kuliah serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semangat sahabat, we can do it.
13. Sahabat terbaik Fenti Julia dan Gilang Ramadhan yang selalu mau di repotkan, selalu mendo,akan serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan pejuang S,Ak Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi kelas A yang selalu bahu membahu dan saling membantu satu sama lain serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga tersusunnya skripsi ini. Semangat kawan, Maju Terus Pantang Mundur.
15. Semua pihak yang turut membantu dan telah meluangkan waktunya demi selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sekali bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang setulusnya. Dan penulis berharap skripsi ini menjadi suatu karya yang baik serta menjadi persembahan terbaik bagi para dosen dan teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Allah SWT. Semoga skripsi inui berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2019.Yogyakarta: Andi
- Priantara, Diaz 2013. *Perpajakan Indonesia*, edisi 2 revisi tahun 2013.Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Rahayu, Siti Kurnia 2010 *.PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan. Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Soemarso,R.S. 2012. *Akuntansi suatu pengantar*. Edisi 5 Revisi 1. Salemba Empat, Jakarta
- Soemitro, Rocmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama, Bandung
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

### **Jurnal :**

- Febrian, W. D., Ristiliana, Permatasari, R. 2019. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Suska Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol 2 No. 1
- Gusar Helen.S, 2015. Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). *Jurnal Universitas Riau. Pekanbaru*. Vol 2 No. 2
- Hidayat. AR, 2018. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya) *Jurnal Universitas Presiden Indonesia*. Vol 3 No. 2
- Isawati, T., Soegiarto, H. E., Ruliana, T. 2017. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal. Universitas 17 Agustus 1945. Samarinda*. Vol 2 No.1
- Purwanti Suyanto, 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bantul). *Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*. Vol 1 No. 2 Halaman 1-16.
- Rohmani Nur. S, 2018. Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten) *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Vol 3 No. 1
- Salmah Siti, 2017. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) *Jurnal Universitas PGRI Madiun*. Vol 1 No. 2
- Setyowati, Y. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*. Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017
- Setiyanto Budi, 2017. Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Artikel Skripsi. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*
- Yusdinar dkk. 2015. "Pengaruh Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Ba-

ngunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”. *Jurnal Perpajakan (JE- JAK)*. Vol. 1 No. 1 Januari 2015.

**Skripsi :**

Darmawan Reza. 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Studi Kasus: Pada Kecamatan Lir Barat II Kota Palembang). *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang*.

Juwanti Febriani R, 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar). *Skripsi. Institusi Islam Negeri Surakarta*.

Novita Lesta, 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi. Universitas Islam Kuantan Singingi*.

Muslim, Yusron Khoirul. 2018. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.

Purnamasari. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Skripsi, Purwokerto : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman*.

Syamsu Alam. 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap KepatuhanWajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota TangerangSelatan. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta*

**Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

**Website :**

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) . Diakses pada 28 Agustus 2020 pukul 09:26